

PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI

Maria Silvy E Wangga
Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Email: maria.s@trisakti.ac.id

Abstrak

Partai politik telah memenuhi kriteria sebagai korporasi. Partai politik yang mendapatkan keuntungan atas hasil tindak pidana korupsi penurus atau anggotanya belum ada yang diminta pertanggungjawaban pidana. Tulisan ini menelaah dasar pemikiran untuk mempertanggungjawaban pidana partai politik atas keuntungan yang diterima dari pengurus serta kebijakan hukum pidananya. Tulisan ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan data sekunder yang berbahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan berbahan hukum tersier. Adapun tujuan dan manfaat penelitian adalah untuk menggambarkan dan menganalisis dasar pemikiran untuk mempertanggungjawaban pidana entitas partai politik atas korupsi yang dilakukan pengurus, serta menggambarkan dan menganalisis kebijakan perumusan regulasi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dalam mempertanggungjawaban pidana entitas partai politik. Hasil penelitian menunjukkan ide dasar untuk mempertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi harus mempertimbangkan enam hal antara lain; *blameworthiness*, *need*, *moderation*, *inefficiency*, *control costs*, and *the victim's interests*. Untuk pembaruan di masa mendatang perlu diatur formulasi jenis pidana pokok yang bersifat struktural atau kelembagaan.

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban pidana partai politik, tindak pidana korupsi dan partai politik

Abstract

*Political parties fulfill the criteria as corporations. Political parties that benefit from criminal acts of corruption from their officials or members have not yet been asked to be held criminally responsible. This article examines the rationale for holding political parties criminally liable for the profits received from their management as well as their criminal law policies. This paper is a type of normative juridical research, with secondary data made from secondary legal materials, primary legal materials and tertiary legal materials. The aim and benefits of the research are to describe and analyze the rationale for holding political party entities criminally accountable for corruption committed by administrators, as well as describing and analyzing the policy for formulating regulations for the Corruption Eradication Law in holding political party entities criminally accountable. The results of the research show that the basic idea for holding political parties criminally accountable for criminal acts of corruption must consider six things, including; *blameworthiness*, *need*, *moderation*, *inefficiency*, *control costs*, and *the victim's interests*. For future reform, it is necessary to regulate the formulation of the main types of criminal punishment which are structural or institutional in nature.*

Keywords :

Criminal Responsibility, Political Parties and Corruption

A. Pendahuluan

Tulisan ilmiah ini untuk menelaah pertanggungjawaban pidana partai politik yang dilakukan oleh pengurusnya. Jika ditetapkan secara regulasi, maka partai politik sebagai entitas yang berbadan hukum ikut mempertanggungjawabkan korupsi yang dilakukan pengurusnya. Sebab, korupsi dari pengurus suatu partai politik memberi keuntungan finansial bagi lembaganya. Beberapa fakta hukum dengan jelas menggambarkan keuntungan yang dinikmati oleh partai politik berkat kejahatan korupsi pengurusnya. Contoh-contoh tindakan korupsi yang dilakukan pengurus Partai Politik. Setya Novanto, mantan ketua DPR terbukti dalam korupsi KTP Elektronik. Sebagaimana tertera dalam berita acara KPK, dana sebesar Rp 5 miliar uang haram yang didapatkan Novanto dari proyek tersebut dipakai untuk membiayai rapat pimpinan nasional Partai Golkar. Eny Maulani Saragih dari Partai Golkar dinyatakan bersalah menerima suap, dan uang Rp 2 miliar dipakai untuk membiayai Munaslub Partai berlambang beringin tersebut.¹ Adriansyah, anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bersalah menerima suap dari suatu korporasi untuk membiayai kongres Partainya. Begitu pula dengan Partai Amanat Nasional yang menikmati keuntungan korupsi dari Siti Fadilah Supari.² Adanya keuntungan yang dinikmati oleh entitas lembaga yang bernama partai politik, memberikan gambaran bahwa entitas tersebut telah meminimalisir penggunaan anggaran partainya.


Penelitian KPK menyebutkan, 32% pengurus partai politik menjadi pelaku tindak pidana korupsi³. Penelitian senada juga dikemukakan PUKAT UGM entitas lembaga partai politik-partai politik yang menempati posisi pada Kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014 terlibat dalam tindak pidana korupsi. Penelitian PUKAT menempatkan Partai Demokrat 28,40% pada

¹ Nasional Tempo, *Pengacara Eni Saragih; Ada duit suap untuk biaya Munaslub Golkar*, <https://nasional.tempo.co/read/1120747/pengacara-eni-saragih-ada-duit-suap-untuk-biaya-munaslub-golkar/full&view=ok>, hal. 1

² *ibid*

³ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK RI 2016*, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan> hal.32, dibandingkan dengan Maria Silvy E. Wangga, *Penegakan Korupsi Politik Suatu Kajian*, disampaikan dalam Seminar Nasional dan Call for Papers, Politik Transaksional, Korupsi politik dan Kampanye Hitam pada pemilu 2019 Dalam tinjauan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 9 Oktober 2018, hal.1

posisi pertama. Partai Hanura pada posisi kedua (23.50%), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau yang dikenal dengan nama PDIP (18.08%), Partai Keadilan Sejahtera yang dikenal dengan nama PKS (17.24%), Partai Golkar (16,03%), Partai Keadilan Bangsa yang dikenal dengan PKB (14,28 persen), Partai Persatuan Pembangunan sebesar (13,16%), dan Partai Gerindra sebesar (3.85%) menempati posisi terakhir⁴. Penelitian dari Indonesia Corruption Watch menyimpulkan entitas partai politik terkorup⁵ yang dilakukan pengurus yang menjabat anggota DPR dan DPRD melalui tabel berikut.



Sumber diolah penulis dari kumparan.com.

Hasil di atas menempatkan, partai Golkar dalam posisi pertama yang berjumlah 60 orang. Partai Demokrat menempati posisi kedua dengan jumlah 37 orang. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menempati posisi ketiga yang berjumlah 36 orang. Partai Amanat Nasional menempati posisi keempat yang berjumlah 3 orang. Partai Hanura menempati posisi kelima yang berjumlah 2 orang. Sedangkan posisi keenam ditempati oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Nasional Demokrat, yang dikenal dengan NASDEM, yang masing-masing berjumlah 1 orang. Modus yang digunakan adalah penyuaipan, pemerasan terhadap sektor-sektor strategis, memperdagangkan pengaruh, pengadaan barang dan

⁴ Rusel Butar butar, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam tindak Pidana Korupsi dan pencuciaan Uang*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Vol.3 Nomor 2 Tahun 2016, hal. 352,

⁵ Kumparan.Com, ICW: *Golkar Partai Terkorupsi di DPR/DPRD periode 2014-2019*, <https://kumparan.com/kumparannews/icw-golkar-partai-terkorup-di-dpr-dprd-periode-2014-2019-1qqB81R3Q3k>., hal. 1

jasa, penyalahgunaan wewenang serta memainkan anggaran dalam setiap program kerja di Dewan Perwakilan Rakyat atau bersama mitra kerja pada kementerian-kementerian lainnya bahkan mengambil fee dari proyek pembangunan daerah⁶. Meningkatnya perilaku yang melanggar hukum oleh anggota/pengurus Partai Politik yang telah menjadi pejabat publik, mendorong beberapa pihak untuk melakukan kajian.

Penelitian dari Erma Rusdiana⁷, menunjukkan bahwa partai politik merupakan entitas lembaga hukum yang dipertanggungjawabkan atas korupsi dan pencucian uang pengurusnya. Nani Mulyati dalam penelitiannya juga menegaskan partai politik yang memiliki peran dalam menjalankan konstitusi tidak cukup vital diberikan imunitas pertanggungjawaban pidana. Imunitas yang dapat diberikan hanyalah berkaitan dengan pemberian sanksi yakni tidak dapat dibubarkan secara paksa⁸. Penelitian lainnya dari Maria Silvy E Wangga⁹, mendukung bahwa partai politik memenuhi rumusan korporasi dalam regulasi Pemberantasan Korupsi. Namun, Wangga berpendapat pemidanaan denda menjadi kebutuhan mendesak untuk dilakukan pengkajian. Lebih lanjut Wangga berpendapat perlunya perumusan ulang sanksi pidana bagi partai politik yang tidak hanya bersifat *financial* (pidana denda) tapi juga secara *structural* di mana sebuah partai politik dapat mungkin dibubarkan.

Penggunaan hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana partai politik tidak hanya bertujuan untuk melindungi korban tapi juga untuk mencapai keseimbangan kepentingan dan keadilan bagi negara, masyarakat, dan pelaku. Penggunaan regulasi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi seharusnya sudah diterapkan (dijalankan) untuk memenuhi rumusan partai politik sebagai korporasi. Dengan menggunakan penelitian yuridis normative, dengan data sekunder yang berbahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan berbahan hukum

⁶ *Ibid.*

⁷ Erma Rusdiana, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Korupsi Politik*, disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016, hal. 306

⁸ Nani Mulyati, *Korporasi Sebagai Badan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia*, ringkasan disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Indonesia, Depok, 2018

⁹ Maria Silvy E Wangga, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2021, hal. 388-389

tersier. Adapun tujuan dan manfaat penelitian adalah untuk menggambarkan dan menganalisis dasar pemikiran untuk mempertanggungjawaban pidana entitas partai politik atas korupsi yang dilakukan pengurus, serta menggambarkan dan menganalisis kebijakan perumusan regulasi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dalam mempertanggungjawaban pidana entitas partai politik.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dasar Pemikiran Mempertanggungjawaban Pidana Entitas Partai politik atas Korupsi Pengurusnya

Pertanggungjawaban pidana entitas partai politik melalui regulasi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari mengkriminalisasi entitas lembaga tersebut atas korupsi yang dilakukan oleh pengurusnya. Hukum pidana harus digunakan secara tepat untuk menangani tindak kejahatan korupsi. Menurut Roscou Pound (1870 - 1964), hukum harus berfungsi memenuhi kepentingan publik, masyarakat, dan individu yang berjuang (berupaya) bagi masyarakat yang lebih baik dan adil¹⁰. Sebagai alat untuk rekayasa sosial, penggunaan hukum secara sadar adalah untuk menegakan ketertiban sosial.

Nils Jareborg, menyebutkan enam alasan untuk mempidanakan atau tidak kasus-kasus tertentu. Alasan tersebut adalah¹¹ *blameworthiness, need, moderation, inefficiency, control costs*, dan *the victim's interests*. Nils Jareborg mengemukakan bahwa satu alasan jelas bagi pidanaan adalah perbuatan itu memang layak pidana (*blameworthiness*.) Ukuran perbuatan yang pantas dipidana mendasari pada nilai dan kepentingan yang dilanggar atau terancam, serta apakah pelanggaran itu menimbulkan kerugian atau bahaya. Sifat jahatnya perbuatan mengandung dua syarat, *pertama*, perbuatannya sendiri adalah perbuatan itu pada dirinya sendiri memang jahat atau buruk. Oleh karenanya melakukan kriminalisasi atas perbuatan tersebut adalah seberapa jahat atau buruk perbuatan tersebut. Ukuran untuk menentukan *blameworthiness* atas suatu perbuatan

¹⁰ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2013, hal. 140-141

¹¹ Nils Jareborg, *Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio)*, *Ohio State Journal of Criminal Law*, Vol.2:521, 2005, pg. 527

sebagian bergantung pada kepentingan apa yang dilanggar oleh perbuatan tersebut dan apakah perbuatan tersebut menimbulkan kerugian. Korupsi adalah perbuatan yang dalam diri melanggar nilai hukum dan moral, dan bertentangan dengan kepentingan negara dan masyarakat. *Kedua*, sangat bergantung pada kesalahan atau kelalaian (*guilty* atau *culpability*) yang ditunjukkan oleh pelaku perbuatan. Perbuatan yang jahat atau buruk yang dilakukan dengan sengaja akan dinilai lebih serius, jika dibandingkan dengan yang dilakukan dengan ketidaksengajaan. Korupsi bukan kelalaian tapi perbuatan yang disengaja, dan motif dibaliknya adalah keuntungan partai sehingga mengharuskan pertanggungjawaban pidana entitas partai politik sebagai lembaga.

Korupsi yang dilakukan oleh pengurus entitas partai politik dengan memberikan keuntungan atau manfaat bagi partai politik memiliki sifat jahatnya perbuatan. Peneliti akan menguraikan ini dengan mengkaitkan dua syarat dari sifat jahatnya perbuatan korupsi. *Pertama*, Perbuatan korupsi itu sendiri merupakan perbuatan yang jahat atau buruk. Penjelasan regulasi Pemberantasan Korupsi menyatakan: "korupsi yang terjadi dalam skala luas dan sangat sistemik. Korupsi merugikan keuangan negara, serta melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga perlu cara yang extraordinary dalam pemberantasannya. *Kedua*, kesalahan atau kelalaian (*guilty* atau *culpability*) yang ditunjukkan dalam tindakan si aktor. Permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan, baik dilakukan dengan kesalahan maupun kelalaian atau ketidaksengajaan tidak menjadi persoalan lagi dalam mempertanggungjawaban pidana partai politik selaku korporasi. Maka amatlah pantas mengharuskan pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai korporasi. Keharusan ini selaras dengan perkembangan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti vicarious liability, identifikasi teori dan model organisasi¹².

Alasan Nils Jareborg yang kedua adalah *need* (kebutuhan). Ada kebutuhan tindakan partikular (khusus) untuk mencapai tujuan khusus pula. Tujuannya adalah untuk mengurangi prevalensi (persebaran) kejahatan korupsi di Indonesia sungguh merupakan persoalan politik dan sosial. Donal Fariz mengemukakan bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pengurus atau

¹² Andreas Nathaniel Marbun dan Revi Laracaka, *Analisa Ekonomi Terhadap Hukum dalam Pendanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Integritas KPK RI, Vol.5.No.1, 2019, hal.151

anggota partai terjadi karena mendapat perintah partai politik untuk mencari sumbangan atau tambahan bagi partai¹³. Bahkan partai politik menempatkan anggota atau pengurusnya untuk mengawal program-program yang bermitra dengan pemerintah maupun swasta agar dananya dapat digunakan untuk membiaya kegiatan partai. Dalam regulasi Partai Politik diatur secara transparan sumber pendanaan dari iuran anggota, sumbangan yang sah, APBN dan APBD.

Entitas partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota yang perhitungannya berdasarkan perolehan suara mendapatkan bantuan APBN dan APBD secara proporsional. Menjadi jelas sekarang pemidanaan partai politik itu imperatif (penting sekali dan bersifat perintah) dan sungguh amat dibutuhkan.

Alasan ketiga perlu atau tidak mengkriminalisasi partai politik atas tindak pidana pengurus jika dikaitkan dengan pandangan Nils Jareborg adalah *moderation*. Jareborg mengatakan argumen moderasi hanya untuk hal menentang pemidanaan, jika argumen ini disetujui maka hanya pengurus entitas partai politik pelaku yang korupsi yang akan dihukum. Namun sebaliknya, tindak kejahatan korupsi di Indonesia tercela dan patut dipersalahkan yang sangat memerlukan Tindakan yang keras (moderasi).

Sebagai hukum yang strategis di negara hukum partai politik tidak berada di atas hukum, mereka harus secara penuh bertanggung jawab secara pidana. Maka Ketika kader-kadernya melakukan kejahatan korupsi maka partai politik pantas dipidanakan sebab, seperti yang dijelaskan di depan, kejahatan ini dilakukan sepengetahuan mereka (partai politik). Jareborg benar, moderasi bekerja dalam cakupan yang terbatas, tidak bisa dijadikan alasan bagi kejahatan khusus yang luar biasa ini. Mencermati karakteristik korupsi yang dilakukan oleh pengurus dengan memberikan manfaat bagi partai politik, memiliki ketersembunyian/rahasia dari maksud dan tujuan perbuatan pidananya. Oleh karenanya entitas partai politik memiliki konsekuensi untuk mempertanggungjawaban pidana perbuatan pengurus atau anggota partai tetapi harus dapat

¹³ Donal Fariz, dalam Maria Silvy E Wangga, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2021, hal. 294-295

menjangkau partai politik. Regulasi Partai Politik melalui mengatur larangan bagi entitas partai politik, antara lain melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan lain dan larangan bagi partai politik untuk menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai sumber pendanaan partai politik.

Penulis berpendapat meningkatnya pelanggaran oleh partai, seperti menikmati hasil korupsi yang dilakukan oleh pengurus entitas partai seharusnya sudah dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif. Pelanggaran lainnya adalah menempatkan anggota atau pengurus partai untuk mengawal program-program yang bermitra dengan pemerintah maupun swasta agar dananya dapat digunakan untuk membiaya kegiatan partai. Formulasi norma Undang-Undang Partai Politik telah mengaturnya, namun regulasi norma belum menjangkau entitas partai politik melalui sarana hukum administratif. Penulis berpandangan perlu untuk mengkriminalisasi partai politik atas tindak pidana yang dilakukan pengurus melalui sarana hukum pidana. Alasan *keempat* adalah *inefisiensi*, oleh Nils Jareborg. Adalah tidak tepat bila pemidanaan hanya dikenakan kepada pengurus atau anggota partai politik. Pemidanaan akan jadi sarana yang tidak efisien untuk tujuan menghilangkan atau setidaknya mengurangi prevalensi tindak kejahatan korupsi. Adalah partai politik, bukan pengurus atau anggota, yang pantas dipersalahkan dan dicela karena korupsi dalam konteks ini adalah kejahatan korporasi sehingga mereka (partai politik) harus menjunjung tinggi penegakan hukum dengan tanggung jawab pidana.

Alasan *kelima* yang dikemukakan oleh Nils Jareborg adalah *control cost* yang digunakan untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan. Dalam perspektif kriminologis melalui teori pertukaran sosial dari George Homans dapat dikemukakan pejabat publik mengadaikan nilai-nilai moral, integritas, profesionalisme, jabatan, serta kekuasaan dengan material yang dibutuhkan secara tidak sah. Bahkan juga mempertinggi persahabatan, kepuasan, dan meningkatkan harga diri atau status sosial dengan kekuasaan yang lebih besar atau dengan penguasa yang lebih tinggi darinya¹⁴.

¹⁴Maria Silvya E Wangga, dkk, *Penegakan Hukum Korupsi Politik*, Kanun jurnal ilmiah Hukum Unsyiah, Vol. 21 No.1, 2019, hal.56

Alasan keenam, adalah *the victim's interest*. Penulis mengkaitkan syarat terakhir ini dengan dampak korupsi yang merugikan masyarakat luas dan negara. Mitchell A. Seligson menyatakan dampak korupsi dari penyalahgunaan jabatan publik merupakan kejahatan ekonomi¹⁵. Kejahatan ini akan menyebabkan penurunan investasi dan melambatkan pertumbuhan, alasannya negara tidak memperoleh pajak akibat suap menyuap, pelayanan umum diarahkan hanya ditujukan kepada yang membayar, suap menyuap menurunkan standar pelayanan (pembangunan infrastruktur dengan standar rendah sehingga jalanan mudah rusak, rumah sakit menyediakan pelayanan rendah dan lainnya), serta korupsi melemahkan tatanan hukum dan menumbuhkan berbagai transaksi yang tidak masuk akal¹⁶. Inge Amundsen menegaskan, korupsi yang melibatkan partai politik merupakan korupsi politik, karena melibatkan pengambil kebijakan publik menyalahgunakan kekuasaan demi eksistensi kekuasaan, status dan kekayaan¹⁷. Entitas partai politik yang korupsi terjadi dalam sistem politik yang membawa konsekuensi seperti kepentingan swasta mendapatkan akses istimewa kepada politik, keputusan politik terbuka bagi penawar tertinggi dan dampak destruktif pada perekonomian nasional. Bagi Inge Amundsen upaya penanganan korupsi oleh partai politik tidak cukup dengan pembenahan administratif, tetapi memerlukan reformasi politik hukum yang radikal.¹⁸

Nils Jareborg menyederhanakan keenam syarat untuk melakukan atau tidak melakukan kriminalisasi menjadi tiga prinsip yakni *the penal value principle; the utility principle and the humanity principle*¹⁹. *The penal value principle* sebagai prinsip pertama yang menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang tidak terlampaui tercela seharusnya tidak dikriminalisasi. Namun semakin besar nilai ketercelaan suatu perbuatan, semakin kuat alasan untuk mengkriminalisasi. Prinsip kedua, *the utility principle* yang menjelaskan kemanfaatan argument yang memberi dampak akan akan kebutuhan, biaya dan inefisiensi. Ditemukan pemikiran yang mempertanyakan andil

¹⁵ Mitchell A. Seligson, *The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study of Four Latin American Countries*, *The Journal of Politics*, Vol. 64.No.2, 2002, pg.408-433

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Inge Amundsen, *Political Corruption: An Introduction to the Issues*, Norway, Chr Michelsen Institute, Development Studies and Human Rights, 1997, pg. 5

¹⁸ Inge Amundsen, *Ibid*

¹⁹ Nils, *Op.cit.* 532

kriminalisasi akan membawa kebaikan atau kerugian atas perbuatan yang terjadi. *The humanity principle* sebagai prinsip ketiga yang harus menilai bobot dari argument khususnya moderasi, seperti proporsionalitas prospektif, keadaan korban dan berbagai biaya yang telah dipakai untuk mengatasi perbuatan tersebut²⁰. Terpenuhinya syarat-syarat di atas maka partai politik sudah seharusnya dikriminalisasi atas tindak pidana anggota atau pengurus.

2. Dasar Pemikiran Mempertanggungjawaban Pidana Entitas Partai politik atas Korupsi Pengurusnya

Pertanggungjawaban pidana entitas partai politik melalui regulasi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari mengkriminalisasi entitas lembaga tersebut atas korupsi yang dilakukan oleh pengurusnya. Hukum pidana harus digunakan secara tepat untuk menangani tindak kejahatan korupsi. Menurut Roscou Pound (1870 - 1964), hukum harus berfungsi memenuhi kepentingan publik, masyarakat, dan individu yang berjuang (berupaya) bagi masyarakat yang lebih baik dan adil²¹. Sebagai alat untuk rekayasa sosial, penggunaan hukum secara sadar adalah untuk menegakan ketertiban sosial.

Nils Jareborg, menyebutkan enam alasan untuk mempidanakan atau tidak kasus-kasus tertentu. Alasan tersebut adalah²² *blameworthiness, need, moderation, inefficiency, control costs,* dan *the victim's interests*. Nils Jareborg mengemukakan bahwa satu alasan jelas bagi pembedaan adalah perbuatan itu memang layak pidana (*blameworthiness*.) Ukuran perbuatan yang pantas dipidana mendasari pada nilai dan kepentingan yang dilanggar atau terancam, serta apakah pelanggaran itu menimbulkan kerugian atau bahaya. Sifat jahatnya perbuatan mengandung dua syarat, *pertama*, perbuatannya sendiri adalah perbuatan itu pada dirinya sendiri memang jahat atau buruk. Oleh karenanya melakukan kriminalisasi atas perbuatan tersebut adalah seberapa jahat atau buruk perbuatan tersebut. Ukuran untuk menentukan *blameworthiness* atas suatu perbuatan sebagian bergantung pada kepentingan apa yang dilanggar oleh perbuatan tersebut dan apakah perbuatan tersebut menimbulkan kerugian. Korupsi adalah perbuatan yang dalam diri melanggar

²⁰ Nils, *Ibid.* 532-533

²¹ Bernard L. Tanya, *Op.cit*, hal.140-141

²² Nils Jareborg, *Op.cit*, pg. 527

nilai hukum dan moral, dan bertentangan dengan kepentingan negara dan masyarakat. *Kedua*, sangat bergantung pada kesalahan atau kelalaian (*guilty* atau *culpability*) yang ditunjukkan oleh pelaku perbuatan. Perbuatan yang jahat atau buruk yang dilakukan dengan sengaja akan dinilai lebih serius, jika dibandingkan dengan yang dilakukan dengan ketidaksengajaan. Korupsi bukan kelalaian tapi perbuatan yang disengaja, dan motif dibaliknya adalah keuntungan partai sehingga mengharuskan pertanggungjawaban pidana entitas partai politik sebagai lembaga.

Korupsi yang dilakukan oleh pengurus entitas partai politik dengan memberikan keuntungan atau manfaat bagi partai politik memiliki sifat jahatnya perbuatan. Peneliti akan menguraikan ini dengan mengkaitkan dua syarat dari sifat jahatnya perbuatan korupsi. *Pertama*, Perbuatan korupsi itu sendiri merupakan perbuatan yang jahat atau buruk. Penjelasan regulasi Pemberantasan Korupsi menyatakan: "korupsi yang terjadi dalam skala luas dan sangat sistemik. Korupsi merugikan keuangan negara, serta melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga perlu cara yang extraordinary dalam pemberantasannya. *Kedua*, kesalahan atau kelalaian (*guilty* atau *culpability*) yang ditunjukkan dalam tindakan si aktor. Permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan, baik dilakukan dengan kesalahan maupun kelalaian atau ketidaksengajaan tidak menjadi persoalan lagi dalam mempertanggungjawaban pidana partai politik selaku korporasi. Maka amatlah pantas mengharuskan pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai korporasi. Keharusan ini selaras dengan perkembangan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti vicarious liability, identifikasi teori dan model organisasi²³. Alasan Nils Jareborg yang kedua adalah *need* (kebutuhan). Ada kebutuhan tindakan partikular (khusus) untuk mencapai tujuan khusus pula. Tujuannya adalah untuk mengurangi prevalensi (persebaran) kejahatan korupsi di Indonesia sungguh merupakan persoalan politik dan sosial. Donal Fariz mengemukakan bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pengurus atau anggota partai terjadi karena mendapat perintah partai politik untuk mencari sumbangan atau tambahan bagi partai²⁴. Bahkan partai politik menempatkan anggota atau pengurusnya untuk mengawal program-program yang bermitra dengan pemerintah maupun swasta agar dananya dapat

²³ Andreas Nathaniel Marbun dan Revi Laracaka, *Op.cit*, 151

²⁴ Donal Fariz, dalam Maria Silvy E Wangga, *Op.cit*, hal. 294-295

digunakan untuk membiaya kegiatan partai. Dalam regulasi Partai Politik diatur secara transparan sumber pendanaan dari iuran anggota, sumbangan yang sah, APBN dan APBD. Adapun sumbangan telah ditetapkan dalam regulasi yang diterima dari, 1). orang pribadi dalam entitas partai politik sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; 2). Orang pribadi yang bukan entitas partai politik paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) perorang dalam waktu 1 tahun anggaran; 3). Korporasi dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 tahun anggaran.

Entitas partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota yang perhitungannya berdasarkan perolehan suara mendapatkan bantuan APBN dan APBD secara proporsional. Menjadi jelas sekarang pemidanaan partai politik itu imperatif (penting sekali dan bersifat perintah) dan sungguh amat dibutuhkan.

Alasan ketiga perlu atau tidak mengkriminalisasi partai politik atas tindak pidana pengurus jika dikaitkan dengan pandangan Nils Jareborg adalah *moderation*. Jareborg mengatakan argumen moderasi hanya untuk hal menentang pemidanaan, jika argumen ini disetujui maka hanya pengurus entitas partai politik pelaku yang korupsi yang akan dihukum. Namun sebaliknya, tindak kejahatan korupsi di Indonesia tercela dan patut dipersalahkan yang sangat memerlukan Tindakan yang keras (moderasi).

Sebagai hukum yang strategis di negara hukum partai politik tidak berada di atas hukum, mereka harus secara penuh bertanggung jawab secara pidana. Maka Ketika kader-kadernya melakukan kejahatan korupsi maka partai politik pantas dipidanakan sebab, seperti yang dijelaskan di depan, kejahatan ini dilakukan sepengetahuan mereka (partai politik). Jareborg benar, moderasi bekerja dalam cakupan yang terbatas, tidak bisa dijadikan alasan bagi kejahatan khusus yang luar biasa ini. Mencermati karakteristik korupsi yang dilakukan oleh pengurus dengan memberikan manfaat bagi partai politik, memiliki ketersembunyian/rahasia dari maksud dan tujuan perbuatan pidananya. Oleh karenanya entitas partai politik memiliki konsekuensi untuk mempertanggungjawaban pidana perbuatan pengurus.

atau anggota partai tetapi harus dapat menjangkau partai politik. Regulasi Partai Politik melalui mengatur larangan bagi entitas partai politik:

- 1) melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan lain.
- 2) larangan bagi partai politik untuk menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai sumber pendanaan partai politik.

Penulis berpendapat meningkatnya pelanggaran oleh partai, seperti menikmati hasil korupsi yang dilakukan oleh pengurus entitas partai seharusnya sudah dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif. Pelanggaran lainnya adalah menempatkan anggota atau pengurus partai untuk mengawal program-program yang bermitra dengan pemerintah maupun swasta agar dananya dapat digunakan untuk membiaya kegiatan partai. Formulasi norma Undang-Undang Partai Politik telah mengaturnya, namun regulasi norma belum menjangkau entitas partai politik melalui sarana hukum administratif. Penulis berpandangan perlu untuk mengkriminalisasi partai politik atas tindak pidana yang dilakukan pengurus melalui sarana hukum pidana.

Alasan *keempat* adalah *inefisiensi*, oleh Nils Jareborg. Adalah tidak tepat bila pemidanaan hanya dikenakan kepada pengurus atau anggota partai politik. Pemidanaan akan jadi sarana yang tidak efisien untuk tujuan menghilangkan atau setidaknya mengurangi prevalensi tindak kejahatan korupsi. Adalah partai politik, bukan pengurus atau anggota, yang pantas dipersalahkan dan dicela karena korupsi dalam konteks ini adalah kejahatan korporasi sehingga mereka (partai politik) harus menjunjung tinggi penegakan hukum dengan tanggung jawab pidana.

Alasan *kelima* yang dikemukakan oleh Nils Jareborg adalah *control cost* yang digunakan untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan. Dalam perspektif kriminologis melalui teori pertukaran sosial dari George Homans dapat dikemukakan pejabat publik mengadaikan nilai-nilai moral, integritas, profesionalisme, jabatan, serta kekuasaan dengan material yang dibutuhkan secara tidak sah. Bahkan juga mempertinggi persahabatan, kepuasan, dan meningkatkan harga diri atau status

sosial dengan kekuasaan yang lebih besar atau dengan penguasa yang lebih tinggi darinya²⁵. Alasan keenam, adalah *the victim's interest*. Penulis mengkaitkan syarat terakhir ini dengan dampak korupsi yang merugikan masyarakat luas dan negara. Mitchell A. Seligson menyatakan dampak korupsi dari penyalahgunaan jabatan publik merupakan kejahatan ekonomi²⁶. Kejahatan ini akan menyebabkan penurunan investasi dan melambatkan pertumbuhan, alasannya negara tidak memperoleh pajak akibat suap menyuap, pelayanan umum diarahkan hanya ditujukan kepada yang membayar, suap menyuap menurunkan standar pelayanan (pembangunan infrastruktur dengan standar rendah sehingga jalanan mudah rusak, rumah sakit menyediakan pelayanan rendah dan lainnya), serta korupsi melemahkan tatanan hukum dan menumbuhkan berbagai transaksi yang tidak masuk akal²⁷. Inge Amundsen menegaskan, korupsi yang melibatkan partai politik merupakan korupsi politik, karena melibatkan pengambil kebijakan publik menyalahgunakan kekuasaan demi eksistensi kekuasaan, status dan kekayaan²⁸. Entitas partai politik yang korupsi terjadi dalam sistem politik yang membawa konsekuensi seperti kepentingan swasta mendapatkan akses istimewa kepada politik, keputusan politik terbuka bagi penawar tertinggi dan dampak destruktif pada perekonomian nasional. Bagi Inge Amundsen upaya penanganan korupsi oleh partai politik tidak cukup dengan pembenahan administratif, tetapi memerlukan reformasi politik hukum yang radikal.²⁹

Nils Jareborg menyederhanakan keenam syarat untuk melakukan atau tidak melakukan kriminalisasi menjadi tiga prinsip yakni *the penal value principle; the utility principle and the humanity principle*³⁰. *The penal value principle* sebagai prinsip pertama yang menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang tidak terlampau tercela seharusnya tidak dikriminalisasi. Namun semakin besar nilai ketercelaan suatu perbuatan, semakin kuat alasan untuk mengkriminalisasi. Prinsip kedua, *the utility principle* yang menjelaskan kemanfaatan argument yang memberi dampak akan

²⁵Maria Silvy E Wangga, dkk, *Op.cit*, hal. 56

²⁶ Mitchell A. Seligson, *Op.cit*, pg.409-410

²⁷ *Ibid*

²⁸Inge Amundsen, *Op.cit*, Pg.5

²⁹ Inge Amundsen, *Ibid*

³⁰ Nils, *Op.cit.*, Pg. 532

akan kebutuhan, biaya dan inefisiensi. Ditemukan pemikiran yang mempertanyakan andil kriminalisasi akan membawa kebaikan atau kerugian atas perbuatan yang terjadi. *The humanity principle* sebagai prinsip ketiga yang harus menilai bobot dari argument khususnya moderasi, seperti proporsionalitas prospektif, keadaan korban dan berbagai biaya yang telah dipakai untuk mengatasi perbuatan tersebut³¹. Terpenuhinya syarat-syarat di atas maka partai politik sudah seharusnya dikriminalisasi atas tindak pidana anggota atau pengurus.

C. Kesimpulan

Mempertanggungjawaban pidana entitas partai politik melalui regulasi yang ada merupakan bagian dari mengkriminalisasi partai politik atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurusnya. Pendekatan hukum pidana digunakan untuk mempertanggungjawaban pidana partai politik, sebagai bagian mengfungsikan hukum agar dapat menata kepentingan-kepentingan umum, sosial dalam hajat hidup yang lebih baik. Ide dasar untuk mempertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi harus mempertimbangkan enam hal antara lain; *blameworthiness, need, moderation, inefficiency, control costs*, dan *the victim's interests*.

Kebijakan formulasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana telah memperluas rumusan subyek pelaku korupsi yang terdiri dari orang dan korporasi. Formulasi juga telah mengatur kapan entitas partai politik melakukan tindak pidana korupsi. Formulasi beberapa perbuatan korupsi yang dilakukan entitas partai politik. Formulasi juga telah mengatur jenis pidana pokok yang bersifat financial yakni pidana denda yang ditambah 1/3 serta pidana tambahan. Untuk pembaruan di masa mendatang perlu diatur formulasi jenis pidana pokok yang bersifat struktural atau kelembagaan.

³¹ Nils, *Ibid.*, Pg. 532-533

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- L. Tanya, Bernard. 2013, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2017, *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM & HUMA.

Jurnal:

- Wangga, Maria Silvy E, dkk, 2019, *Penegakan Hukum Korupsi Politik*, Kanun jurnal ilmiah Hukum Unsyiah, Vol. 21 No.1.
- Jareborg, Nils , 2005, *Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio)*, Ohio State Journal of Criminal Law, Vol.2 No. 521.
- Marbun, Andreas Nathaniel, Laracaka, Revi., 2019, *Analisa Ekonomi Terhadap Hukum dalam Pendanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Integritas KPK RI, Vol.5.No.1.
- Butar butar, Rusel, 2002, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam tindak Pidana Korupsi dan pencuciaan Uang*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Vol.3 Nomor 2 Tahun 2016.
- Seligson, Mitchell A, 2002, *The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study of Four Latin American Countries*, The Journal of Politics, Vol. 64. No.2.

Hasil penelitian

- Amundsen, Inge, 1997, *Political Corruption: An Introduction to the Issues*, 1997, Norway: Chr Michelsen Institute, Development Studies and Human Rights.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2023
Page :	292-308		

Nawawi Arief, Barda, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Upaya Reorientasi Pemahaman*, Penataran Metodologi Penelitian Hukum, Purwokerto: Universitas Soedirman

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, *Laporan Tahunan KPK RI 2016*, Jakarta: KPK RI

Wangga, Maria Silvya E, 2018, *Penegakan Korupsi Politik Suatu Kajian*, Seminar Nasional dan Call for Papers, *Politik Transaksional, Korupsi politik dan Kampanye Hitam pada pemilu 2019 Dalam tinjauan Hukum Pidana*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Suteki, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum*, Materi kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Semarang: Universitas Diponegoro.

Rusdiana, Erma, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Korupsi Politik*, Disertasi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Wangga, Maria Silvya E, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi, Semarang: Universitas Diponegoro.

Mulyati, Nani, 2018, *Korporasi Sebagai Badan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi, Depok: Universitas Indonesia.

Web-Side

Kumparan.com, *ICW: Golkar Partai Terkorupsi di DPR/DPD periode 2014-2019*, diakses <https://kumparan.com/kumparannews/icw-golkar-partai-terkorup-di-dpr-dprd-periode-2014-2019-1qqB81R3Q3k>.

Nasional Tempo, *Pengacara Eni Saragih; Ada duit suap untuk biaya Munaslub Golkar*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1120747/pengacara-eni-saragih-ada-duit-suap-untuk-biaya-munaslub-golkar/full&view=ok>.

Pukat: *Seluruh Parpol Terlibat Kasus korupsi*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5329627e98607/pukat--seluruh-parpol-terlibat-kasus-korupsi>.